



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 178C/IT1.A/PER/2022

TENTANG

**BENTUK DAN NILAI REMUNERASI
PEGAWAI TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung, maka bentuk dan nilai remunerasi pegawai tetap ITB ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bentuk dan Nilai Remunerasi Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
10. Peraturan Rektor ITB Nomor 260/PER/I1.A/HK/2014 tentang Peraturan Kepegawaian Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
11. Peraturan Rektor ITB Nomor 178/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Remunerasi Pegawai Institut Teknologi Bandung;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG BENTUK DAN NILAI REMUNERASI PEGAWAI TETAP INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Pasal 1 Pengertian dan Istilah

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat ITB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung.
3. Pegawai Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat pegawai adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan ITB yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap.
4. Pegawai Tetap Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Tetap ITB yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.
5. Pegawai Tidak Tetap Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat Pegawai Tidak Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang bekerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di ITB.
8. Remunerasi adalah penggajian atau kompensasi dan fasilitas (atau *benefits*) yang diberikan oleh ITB kepada pegawai sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung di lingkungan ITB.
10. Upah Pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan ITB kepada pegawai menurut tingkat atau jenis pekerjaan.
11. Tunjangan Tetap adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai secara teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan secara tetap atau dasar lain yang ditetapkan sesuai ketentuan.
12. Tunjangan Tidak Tetap adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai secara tidak tetap berkaitan dengan kehadiran di tempat kerja atau dasar lain sesuai ketentuan.
13. Upah Lembur adalah upah yang wajib dibayarkan oleh ITB yang mempekerjakan pegawai melebihi waktu kerja sesuai ketentuan.
14. Honorarium adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai secara tidak tetap berkaitan dengan keterlibatan dalam tugas tertentu.
15. Insentif adalah imbalan yang diberikan ITB kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi kinerja dalam periode waktu tertentu berdasarkan kebijakan ITB.
16. Tunjangan Penyesuaian adalah merupakan komponen penggajian ITB yang bersifat sementara, yang diterapkan untuk membantu ITB melakukan transisi dari sistem penggajian sebelumnya ke yang baru, yang bertujuan agar total penghasilan tetap (*Total Guaranteed Cash*) pegawai di ITB selama masa transisi tidak mengalami pengurangan, dan sejalan dengan waktu dan penguatan-penguatan yang dilakukan, tunjangan penyesuaian ini akan dihilangkan.
17. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) adalah merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan ITB kepada pegawai menjelang Hari Raya Keagamaan.
18. BPJS Ketenagakerjaan adalah merupakan badan hukum publik yang memberikan perlindungan berupa : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.

19. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sesuai ketentuan.
20. Uang Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.
21. Pesangon adalah sejumlah dana yang diberikan ITB kepada Pegawai Tetap ITB Non PNS ketika berakhirnya masa kerja atau pengakhiran hubungan kerja, sebagai bentuk penghargaan dari ITB atas masa bakti pegawai maupun penggantian hak sesuai ketentuan.
22. Uang Pisah adalah sejumlah dana yang diberikan ITB kepada Pegawai Tetap ITB Non PNS yang memasuki masa purna bakti dan merupakan penghargaan dan dedikasi selama bekerja di ITB.
23. Fasilitas-fasilitas (*benefits*) adalah fasilitas yang disediakan oleh ITB untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang dapat terdiri dari komponen: fasilitas kendaraan, fasilitas komunikasi, dan/atau fasilitas-fasilitas lainnya.

Pasal 2 **Pemberlakuan Peraturan**

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diberikan kepada:

- a. Dosen berstatus Pegawai Tetap; dan
- b. Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap.

Pasal 3 **Remunerasi Dosen Berstatus Pegawai Tetap**

- (1) Komponen Remunerasi Bulanan bagi Dosen berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari:
 - a. Upah Pokok yang diberikan mengacu pada struktur skala upah pokok PNS yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Tunjangan Tetap, berupa:
 1. Tunjangan Melekat yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan melekat PNS yang ditetapkan pemerintah.
 2. Tunjangan Jabatan Tetap, yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan jabatan fungsional dosen yang ditetapkan pemerintah.
 3. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh), yang diberikan kepada pegawai dengan besaran yang berbeda-beda berdasarkan status pernikahan, upah pokok, dan tunjangan melekat.
 - c. Tunjangan Tidak Tetap, berupa:
 1. Tunjangan Tugas Tambahan, yang diberikan kepada dosen yang mendapatkan tugas tambahan menduduki jabatan struktural di ITB, dengan besaran sesuai hak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini, termasuk di dalamnya tunjangan tugas tambahan yang dibayarkan dari pemerintah (jika ada).
 2. Tunjangan Kehormatan, yang diberikan kepada dosen yang berhak dengan jabatan Guru Besar, yang nilai dan kriterianya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 3. Tunjangan Profesi Dosen, yang diberikan kepada setiap dosen yang berhak, yang nilai dan kriterianya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 4. Uang Makan, yang diberikan kepada setiap pegawai berdasarkan kehadiran, yang nilainya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 5. Tunjangan Penyesuaian, diberikan kepada pegawai yang berhak dan pembayarannya bersifat sementara, dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor atas rekomendasi dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Sumber Daya.

- (2) Komponen Remunerasi Tahunan bagi Dosen berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa:
- a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dengan ketentuan:
 1. Dibayarkan kepada seluruh pegawai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya Idul Fitri.
 2. Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tugas Tambahan serta Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 - b. Gaji ke-13 yang dapat dibayarkan, dengan ketentuan:
 1. Waktu pembayaran disesuaikan dengan kebijakan ITB.
 2. Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Tunjangan Tugas Tambahan serta Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Komponen Remunerasi Periodik bagi Dosen berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a terdiri dari:
- a. Insentif, berupa:
 1. Insentif Kinerja, yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 2. Insentif Prestasi Khusus (*Excellence Award*), yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - b. Honorarium:
 1. Honorarium Kerja Sama, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.
 2. Honorarium Kegiatan Internal, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.
 3. Honorarium Beban Lebih Pengajaran, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.

Pasal 4

Remunerasi Tenaga Kependidikan Berstatus Pegawai Tetap

- (1) Komponen Remunerasi Bulanan bagi Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Upah Pokok yang diberikan mengacu pada struktur skala upah pokok PNS yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Tunjangan Tetap:
 1. Tunjangan Melekat yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan melekat PNS yang ditetapkan pemerintah.

2. Tunjangan Jabatan Tetap, yang diberikan kepada pegawai yang berhak dan nilainya mengacu pada tunjangan jabatan fungsional tenaga kependidikan yang ditetapkan pemerintah.
 3. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPH), yang diberikan kepada pegawai dengan besaran yang berbeda-beda berdasarkan status pernikahan, upah pokok, dan tunjangan melekat.
- c. Tunjangan Tidak Tetap:
1. Tunjangan Jabatan Struktural, yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang menduduki jabatan struktural, dengan besaran sesuai hak sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
 2. Uang Makan, yang diberikan kepada setiap pegawai berdasarkan kehadiran, yang nilainya mengacu pada ketentuan pemerintah.
 3. Tunjangan Kehadiran, yang diberikan kepada tenaga kependidikan berdasarkan kehadiran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Tarif Tunjangan Kehadiran sebesar Rp40.000 (empat puluh ribu rupiah) per hari.
 - b) Tunjangan Kehadiran tidak diberikan dalam hal:
 - 1) pegawai tidak mencatatkan kehadirannya sesuai ketentuan di ITB;
 - 2) pegawai tidak masuk kerja dengan alasan apapun, termasuk sakit dan cuti tahunan;
 - 3) pegawai sedang melakukan perjalanan dinas.
 - c) Perhitungan tunjangan kehadiran adalah tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan sebelumnya untuk dibayarkan pada bulan berikutnya.
 4. Tunjangan Penyesuaian, diberikan kepada pegawai yang berhak dan pembayarannya bersifat sementara, dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor atas rekomendasi dari Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Sumber Daya.
- d. Upah Lembur, diberikan kepada pegawai yang ditugaskan melakukan pekerjaan lembur, dengan ketentuan:
1. Hanya diberikan kepada tenaga kependidikan yang tidak menduduki jabatan struktural.
 2. Besaran upah lembur per jam adalah (Upah Pokok + Tunjangan Tetap)/173.
 3. Perhitungan kerja lembur apabila Pegawai bekerja minimal 1 (satu) jam setelah waktu kerja normal berakhir dan berdasarkan Surat Perintah Lembur (SPL) dengan batasan jam lembur maksimum 40 (empat puluh) jam per bulan.
 4. Pegawai yang melakukan pekerjaan lembur selama 4 (empat) jam atau lebih, berhak atas:
 - a) Istirahat selama 30 (tiga puluh) menit setiap 4 (empat) jam bekerja;
 - b) Makan sebesar 1.400 kilo kalori dan minuman, dan tidak dapat digantikan dengan uang, sehingga pegawai dapat melakukan *reimbursement* sebesar tarif uang makan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, berlaku untuk seluruh pegawai termasuk yang menduduki jabatan struktural.
 6. Perhitungan upah lembur adalah tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan sebelumnya untuk dibayarkan pada bulan berikutnya.
- (2) Komponen Remunerasi Tahunan bagi Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berupa:
- a. Tunjangan Hari Raya Keagamaan, dengan ketentuan:
 1. Dibayarkan kepada seluruh pegawai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum hari raya Idul Fitri.

2. Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap, Tunjangan Jabatan Struktural dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, diberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- b. Gaji ke-13 yang dapat dibayarkan, dengan ketentuan:
1. Waktu pembayaran disesuaikan dengan kebijakan ITB.
 2. Bagi pegawai dengan masa kerja lebih dari 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap, Tunjangan Jabatan Struktural dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
 3. Bagi pegawai dengan masa kerja 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan kalender, dapat diberikan Gaji ke-13 yang besarnya proporsional berdasarkan masa kerja dibagi 12 (dua belas) bulan dikalikan dengan total sekurang-kurangnya jumlah 1 (satu) kali Upah Pokok ditambah Tunjangan Tetap dan Insentif Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Komponen Remunerasi Periodik bagi Tenaga Kependidikan berstatus Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- a. Insentif:
 1. Insentif Kinerja, yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 2. Insentif Prestasi Khusus (*Excellence Award*), yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
 - b. Honorarium:
 1. Honorarium Kerja Sama, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.
 2. Honorarium Kegiatan Internal, yang diberikan kepada pegawai yang berhak sesuai tarif sebagaimana tercantum pada Peraturan Rektor ITB tentang Standar Biaya.

Pasal 5
Remunerasi Lain
Bagi Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan
Berstatus Pegawai Tetap

- (1) Selain remunerasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini, kepada seluruh dosen dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Tetap, diberikan remunerasi dalam bentuk lain sebagai berikut:
 - a. BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. BPJS Kesehatan;
 - c. Uang Pensiun;
 - d. Pesangon;
 - e. Uang Pisah.
- (2) ITB mengikutsertakan seluruh pegawai tetap dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan.
- (3) ITB mengikutsertakan seluruh pegawai tetap dalam program BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan.

- (4) Uang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada pegawai yang berstatus sebagai PNS sesuai ketentuan dan atas pembayaran uang pensiun ini, pegawai yang berstatus sebagai PNS tidak berhak atas pembayaran pesangon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- (5) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada pegawai tetap non PNS, dengan ketentuan perhitungan dan pembayaran mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (6) Uang pisah diberikan kepada pegawai yang telah memasuki usia pensiun atau meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun.
- (7) Ketentuan mengenai uang pisah akan ditetapkan dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 6

Fasilitas-Fasilitas Bagi Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan Berstatus Pegawai Tetap

- (1) Disamping remunerasi, ITB memberikan fasilitas-fasilitas bagi pegawai yang berhak.
- (2) Persyaratan dan jenis fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 7 Penutup

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Februari 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001